

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Pengadilan Negeri Padang yang dijelaskan pada bab sebelumnya, sebagai penutup penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, cara Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Pengadilan Negeri Padang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian disertai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana dengan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penggunaan.
4. Pemanfaatan.
5. Pengamanan dan pemeliharaan.
6. Penilaian.
7. Pemindahtanganan.
8. Penghapusan.
9. Penatausahaan.

10. Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian.

Dimana pada pembahasan pada bab sebelumnya berfokus kepada cara Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Pengadilan Negeri Padang maka Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) sebagai berikut:

A) Pemeliharaan

- Pemeliharaan sebagaimana berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Kuasa pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya.
- Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis kepada Pengguna Barang untuk dilakukan penelitian secara berskala setiap enam bulan per-semester.
- Pengguna Barang menyusun daftar hasil Pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1(satu) tahun anggaran.
- Dalam rangka tertib Pemeliharaan seriap jenis Barang Milik Daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu. Kartu pemeliharaan perawatan yang dimaksud yaitu:
 - a) Nama Barang.
 - b) Spesifikasinya.
 - c) Tanggal pemeliharannya.
 - d) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan.
 - e) Barang atau bahan yang dipergunakan.

- f) Biaya pemeliharaan.
- g) Pihak yang melaksanakan pemeliharaan.
- h) Hal lain yang diperlukan.

Namun pada Pengadilan Negeri Padang meskipun telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian disertai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, juga ada beberapa yang tidak dilaksanakan dalam peraturan tersebut. Dalam Tanah Bangunan Pengadilan Negeri Padang tidak ada di berikan tanda kepemilikan tersebut. Jadi, untuk itu pengamanan pada Pengadilan Negeri Padang perlu diperhatikan kembali dan di amati secara keseluruhan.

B) Pengamanan

1. Pengamanan fisik

⇒ Pengamanan fisik adalah pengamanan yang dilakukan dengan cara melindungi fisik atau bagian dari aset tersebut agar aset tersebut tidak mudah rusak atau hancur. Contohnya, dengan memasang tanda kepemilikan pada Barang Milik Daerah berupa tanah.

2. Pengamanan administrasi

⇒ Pengamanan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan Barang Milik Daerah dalam segi administrasi. Contohnya, mencatat, menyimpan dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.

3. Pengamanan hukum

⇒ Pengamanan hukum adalah kegiatan untuk mengamankan Barang Milik Daerah dengan cara melengkapi dokumen status kepemilikan Barang Milik Daerah.

5.2 Saran

Dalam hal ini penulis akan memberikan saran yang memungkinkan dapat membantu Pengadilan Negeri Padang:

1. Kinerja optimal suatu instansi dapat menggambarkan sebuah keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan memperbaiki kinerja internal sangatlah berguna dan juga tetap menjaga hubungan kekeluargaan dalam suatu instansi, bekerja keras, profesional dan sesuai dengan sistem kerja untuk Pengadilan Negeri Padang.
2. Dalam hal Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) agar lebih tegas dan tertib agar Barang Milik Daerah yang dipelihara atau dikelola pada Pengadilan Negeri Padang dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Kepada semua staf kepegawaian yang berada di Pengadilan Negeri Padang agar dapat menjaga nilai Aset atau Barang Milik Daerah yang ada agar dapat memiliki umur kegunaan untuk jangka panjang.